



PUTUSAN

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERDY PHILLIP GIROTH;
Tempat Lahir : Lambean;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun /21 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : ASN (Pejabat Hukum Tua Desa Paslaten,
Kecamatan Kauditan Tahun Anggaran 2021);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Minahasa Utara sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Detty Lerah, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Manado beralamat di Komplek Pengadilan Terpadu, Jalan Prof. Dr. Mr. Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kelurahan Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dengan Dakwaan tanggal 8 Februari 2023 No. Reg. Perk. : PDS-1/P.1.18/Ft.1/02/2023, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Paslaten sejak tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Minahasa Utara Nomor 92 tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, bersama-sama dengan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Pengadaan barang/jasa pada belanja pembuatan Desa Digital pada Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di Bank SulutGo Cabang Utama Manado Jalan Sam Ratulangi No. 1 Kota Manado, bertempat di Bank SulutGo Cabang Airmadidi Jl. Raya Manado-Bitung Kelurahan Sarongsong 1 Lingkungan III Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bertempat di Toko *Freshmart* Airmadidi, Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bertempat di Kantor Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, bertempat di rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"; perbuatan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berdasarkan Peraturan Desa Paslaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paslaten Tahun Anggaran 2021, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paslaten dengan rincian:

1. Pendapatan Desa Tanggari sebesar Rp1.199.710.017,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh belas rupiah). Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp764.452.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) sebesar Rp 27.039.917,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp408.218.100,00 (empat ratus delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Desa sebesar Rp1.382.194.824,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
3. Pembiayaan Desa berupa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp182.484.807,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).;
- Bahwa dari pendapatan transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp764.452.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdapat Belanja Pembuatan Desa Digital sebesar Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.569.600,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp164.597.300,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa;
- Bahwa dari Pembiayaan Desa berupa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp182.484.807,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020, terdapat dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Dari anggaran BHP&R) Tahun 2020 tersebut, terdapat dana sebesar Rp23.880.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:
 1. Insentif Penagih Pajak sebesar Rp10.100.000,00;
 2. Pengadaan Laptop sebesar Rp6.000.000,00;
 3. ATK sebesar Rp1.780.000,00;
 4. Belanja Seragam Perangkat (Ongkos Jahit) sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Bupati Minahasa Utara (Joune J. E. Ganda) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan mengangkat Ferdy Phillip Giroth sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan. Tugas Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bidang Pemerintahan;
- b) Bidang Pembangunan;
- c) Bidang Kemasyarakatan;
- d) Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sampai dengan dilantiknya Hukum Tua definitif.

Tugas dan wewenang Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
- f. Menyetujui RAK Desa.
- g. Menyetujui SPP.

Tugas Kepala Desa (Hukum Tua) dalam Pengadaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagai berikut :

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan (Octavian W. Langelo) menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Paslaten Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hukum Tua Desa Paslaten, dengan mengangkat Natalia MC Rotinsulu sebagai Kaur Keuangan. Tugas Kaur Keuangan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan melaksanakan fungsi kebendaharaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

Halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Bahwa tahapan pencairan anggaran belanja yang bersumber dari APB Desa Paslaten Kecamatan Kauditan TA. 2021 terbagi atas :
 - a. Dana desa terbagi dalam 3 (Tiga) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40 %, Tahap 2 sebesar 40 % dan Tahap 3 sebesar 20 %;
 - b. Alokasi dana desa terdiri dari 1 tahap;
 - c. Bagi hasil pajak dan retisbusi terdiri dari 1 tahap;
- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten bersama Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten melakukan pencairan dan penarikan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, dengan Nomor 01702110036314 pada tanggal 20 Agustus 2021, bertempat di Bank SulutGo Cabang Airmadidi Jl. Raya Manado-Bitung, Kelurahan Sarongsong 1 Lingkungan III, Kecamatan Airmadidilk, Kabupaten Minahasa Utara. Setelah dilakukan penarikan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 tersebut, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten memerintahkan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten untuk menyerahkan uang dana desa tersebut kepadanya untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten bersama Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten melakukan pencairan dan penarikan Dana Desa Tahap II sebesar Rp236.780.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening Desa Paslaten. Kecamatan Kauditan, dengan Nomor 01702110036314 pada tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Bank SulutGo Cabang Utama Manado Jalan Sam Ratulangi No. 1 Kota Manado. Setelah dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten memerintahkan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten untuk menyerahkan uang dana desa tersebut kepadanya untuk disimpan dalam tasnya. Kemudian setelah itu keduanya pergi ke rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth yang terletak di Desa Tumulung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Setelah mereka berdua tiba di rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth, maka Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyampaikan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina

Halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotinsulu bahwa keseluruhan Dana Desa Tahap II akan dipegang oleh Terdakwa Ferdy Phillip Giroth dan menjadi tanggung jawabnya. Pada tanggal 1 September 2022, Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu membuat kwitansi tertanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku penerima untuk penyerahan uang Dana Desa Tahap II sejumlah Rp236.780.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dari Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth;

- Bahwa dalam setiap permintaan pencairan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa (Belanja Pembuatan Desa Digital) Desa Paslaten Tahun 2021 dan belanja yang menggunakan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Desa Paslaten Tahun 2020, Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Walaupun begitu, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tetap memberikan persetujuan pembayaran dengan cara bersama-sama dengan Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan mencairkan dan melakukan penarikan dana Belanja Pembuatan Desa Digital Desa Paslaten TA. 2021 dan dana BHP&R Desa Paslaten Tahun 2020;
- Bahwa peruntukkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah), antara lain :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	ATK	1 paket	1.780.000	1.780.000
2.	Seragam Perangkat Desa	1 paket	11.100.000	11.100.000
3.	Perjalanan Dinas H. Tua	1 paket	4.261.219	4.261.219
4.	Perjalanan Dinas prkt desa	1 paket	3.000.000	3.000.000
5.	Biaya Listrik Kantor	12 bulan	300.000	3.600.000
6.	Internet	1 paket	5.220.000	5.220.000
7.	Intersif Penagih Pajak	1 tahun	10.100.000	10.100.000
8.	Belanja Laptop	1 bh	6.000.000	6.000.000
9.	Seragam PKK	10 bh	150.000	150.000

Bahwa dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua,

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjabat Hukum Tua mengelola sendiri dana sebesar Rp23.880.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara menerima dana tersebut dari Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan, lalu Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyimpan dana tersebut dan dari dana tersebut Terdakwa melakukan pembayaran Belanja Seragam Perangkat (ongkos jahit) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Desa Paslaten Tahun 2020 untuk kepentingan pribadi dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang seharusnya anggaran tersebut di peruntukkan untuk :

- Insentif Penagih Pajak sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus rupiah);
 - Pengadaan Laptop sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah);
 - ATK sebesar Rp1.780.000,00.(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peruntukan Belanja Pembuatan Desa Digital sebesar Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa, antara lain untuk belanja :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	<i>Tower Triangle</i>	4 bh	994.200	3.976.800
2	<i>Sling 4 mm</i>	25 bh	27.700	692.500
3	<i>Baut M12</i>	9 bh	11.700	100.800
4	<i>Span Screw M12</i>	9 bh	27.000	249.300
5	<i>Wire Clip M6</i>	18 bh	5.600	100.000
6	Penangkal Petir	1 bh	1.656.900	1.656.900
7	Clamp Besi Plat	1 bh	16.700	16.700
8	Tiang besi Galvanis	1 bh	143.700	143.700
9	<i>Mikrotik RB750 Gr3 (Hex)</i>	1 bh	1.546.400	1.546.400
10	<i>Ubiquiti Rocket Ac Lite</i>	6 bh	2.927.200	17.563.200
11	<i>Antena Sectoral</i>	3 bh	2.982.400	2.982.400
12	<i>Ubiquiti ETH</i>	6 bh	994.200	5.965.200
13	<i>Unifi AP AC Mesh</i>	6 bh	1.546.400	9.278.400
14	<i>Ubiquiti UBNT</i>	6 bh	1.215.000	7.290.000
15	Kabel UTP	1 roll	2.098.800	2.098.800
16	<i>RJ 45 BELDEN</i>	2 bh	497.200	994.400
17	<i>Plug Boot</i>	2 bh	441.900	883.800
18.	Kabel fiber	2 bh	1.933.000	3.866.000
19	Sintem informasi desa	1 paket	5.000.000	5.000.000

Halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1	CCTV Outdoor	8 bh	883.800	7.070.400
2	NVR CCTV	2 bh	1.887.800	3.755.600
3	TV 60 Inc	1 bh	19.329.700	19.329.700
4	Laptop	2 bh	8.284.200	16.568.400
5	PC All In One	1 bh	14.359.200	14.359.200
6	Proyektor LCD	1 bh	5.522.800	5.522.800
7	Printer epson	1 bh	2.761.400	2.761.400
8	Hard disk 1 Tera	1 bh	1.325.500	1.325.500

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) tidak pernah mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa Paslaten melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat maupun pada papan pengumuman Desa, sebelum dimulainya proses Pengadaan Pembuatan Desa Digital pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Pembuatan Desa Digital sebesar Rp 183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa, Terdakwa FERDY Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melaksanakan sendiri pengadaan tersebut dengan mengambil alih tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara Terdakwa tanpa meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia dan langsung menetapkan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan tanpa membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian, Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan penawaran kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melalui Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital dengan rincian item pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



KAMPUNG SO PANDE
Maumbi Kalawat Perum. Watutumu Permai Blok N. 3
Tlp. 0853-4043-2379
Email: cs@ksp.randywuisan.com
Website: sp.randywuisan.com

No	Barang Dan Jasa	Jumlah Unit	Volume	Harga Satuan	Biaya
1	Applikasi dan Website Paslaten Maju				
	A. Data Masyarakat B. Pengaduan C. Arsip desa D. Surat menyurat E. Profile Desa F. App Android G. Website Desa	1 paket	1 Paket	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
1.1	Dokumentasi Photo & Video				
	Video Trailer Desa	1 set			
	Video Profile Desa	1 set			
	Video Branding WEB dan APP	1 set	1 Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Foto Situs Desa	1 set			
	Foto Dokumentasi	1 set			
	Foto Perangkat Desa	1 set			
2	CCTV IP CAM				
	Camera 2 MP Dahua 3,6MM Outdoor	8 pcs		Rp 700.000	Rp 5.600.000
	Bracket Camera	7 pcs		Rp 350.000	Rp 2.450.000
	Jasa Instalasi Camera	1 set			
	Jasa Setting Camera	1 set	8 Paket	Rp 700.000	Rp 5.600.000
2.1	Instalasi Jaringan Antar Tiang				
	Kabel Dropcore	1 Set			
	Media Converter	1 Set			
	Roset Optic	1 Set	4 Paket	Rp 2.755.000	Rp 11.020.000
	Patch Core	1 Set			
	Jasa Penarikan	1 Set			
	Jasa Splicing	1 Set			
2.2	Perlengkapan CCTV				
	POE Switch 4 Port	6 pcs		Rp 475.000	Rp 2.850.000
	Kabel LAN CAT 6	1 roll		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Panel CCTV				
	A. Box Panel	1 pcs			
	B. MCB	1 pcs			
	C. Terminal	1 pcs	5 Paket	Rp 575.000	Rp 2.875.000
	D. Kabel TC	1 set			
	Connector RJ45	1 pack		Rp 350.000	Rp 350.000
	NVR Dahua 8Ch 1 HDD Wizsense	1 pcs		Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
	HDD 2TB	1 pcs		Rp 905.000	Rp 905.000
	Switch Gigabit 8 Port	1 pcs		Rp 600.000	Rp 600.000
3	Command Center				
	Meja Kaca (Custom)	1 pcs		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Sekat Command Center	1 pcs		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Smart DoorLock, Fingerprint, Pin, RFID	1 pcs		Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
	Smart Bulb 12W	4 pcs		Rp 162.500	Rp 650.000
	Smart Stop Kontak 6A	1 pcs		Rp 200.000	Rp 200.000
	Fiting Lampu	1 pcs		Rp 15.000	Rp 15.000
	Kabel Listrik 2x1,5	10 meter		Rp 5.000	Rp 50.000
	Stop kontak 6L	3 pcs		Rp 45.000	Rp 135.000
	Instalasi Smart system	5 set		Rp 100.000	Rp 500.000
	Instalasi Listrik	3 set		Rp 100.000	Rp 300.000
	Instalasi Door Lock	1 set		Rp 800.000	Rp 800.000
3.1	Perangkat Pendukung CC & App KSP				
	Computer I5 ram 8gb ssd 256gb	1 set		Rp 6.800.000	Rp 6.800.000
	Monitor 24 Inc	1 pcs		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	TV 55inc	1 pcs		Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
	Kabel HDMI 5M	2 pcs		Rp 100.000	Rp 200.000
4	Internet 50Mbps				
	Pemasangan Awal Internet 50Mbps	1 set		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Deposit Awal	1 bulan		Rp 700.000	Rp 700.000
				Total Harga	Rp 104.650.000

- Bahwa berdasarkan item-item pekerjaan tersebut, Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaelo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan penawaran kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melalui Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital dengan nilai penawaran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Melki Adi Lumempouw menawar dengan nilai Rp120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menyetujui nilai penawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak bertemu Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello bertempat di Toko *Fresh Mart* Airmadidi, dan keduanya menjelaskan bahwa dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar penawaran yang pertama sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa Ferdy Phillip Giroth melakukan penawaran dengan cara meminta barang yang sama dengan menurunkan harga, akan tetapi Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menolak permintaan tersebut dan memberikan anjuran atau saran yaitu salah satu spesifikasi barang diturunkan yaitu TV. Kemudian atas anjuran tersebut, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menyetujuinya. Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tidak pernah membuat dan menuangkan hasil tawar-menawar tersebut dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten menyetujui harga penawaran untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital, maka Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melakukan pembayaran pengadaan tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp118.700.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), masing-masing kepada Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp104.700.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran, sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyerahkan uang pembayaran kegiatan pengadaan kepada Saksi Melki Adi Lumempouw sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian Saksi Melki Adi Lumempouw menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli material CCTV, Jaringan CCTV dan upah. Sedangkan uang sisa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Saksi Melki Adi Lumempouw membelanjakannya untuk pembelian *Printer epson, proyektor LCD dan hard disk 1 Tera type Toshiba*;

Halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyerahkan uang pembayaran kegiatan pengadaan kepada Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bertempat di kantor Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Fransiscus Panungkelan dan Saksi Melki Adi Lumempouw. Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli *aplikasi* dan alat-alat *comand center*;
- 3) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth memberikan uang pembayaran kegiatan pengadaan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli *material comand center (internet, ruang sekat, dan TV)*;
- Bahwa dari hasil pembayaran Pembuatan Desa Digital yang diterima oleh Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp104.700.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), terdapat jumlah pembelanjaan barang yang melebihi harga pasar sehingga terjadi pemahalan harga (PH), terdapat hasil pengadaan belanja digital desa tidak terlaksana dan tidak dapat dipakai sesuai yang diharapkan, terdapat belanja dan pertanggungjawaban menggunakan dokumen/bukti yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan, dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi (UKP), dengan perincian :

No	Kegiatan Sesuai APBDes				Penerima	Pertanggungjawaban		S
	Uraian	Nilai				Nilai (Rp)	BAP (Rp)	
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi						
1	Biaya Honor Petugas	2.000.000						
2	Biaya Internet (web internet)	16.569.000			Lumanauw Fernando	16.569.000	11.357.425	
3	Upah pemasangan instalasi center	5.000.000						
4	Upah pemasangan tower	1.500.000						
5	Upah pemasangan antena pemancar	9.000.000						
6	Upah pemasangan CCTV	8.000.000			Lumanauw Fernando	8.000.000	3.900.000	
7	Belanja Tower Triangle	3.976.800						
8	Belanja Sling	692.500						

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4mm						
9	Belanja Bout M12	100.800					
10	Belanja Span Screw M12	249.300					
11	Belanja Wire Clip M6	100.800					
12	Belanja Penangkal Petir	1.656.900					
13	Belanja Clamp Besi Plat	50.100					
14	Belanja Tiang Besi Galvanis	143.700					
15	Belanja Mikrotik RB750 GR3	1.546.400					
16	Belanja Ubiquity Rocket AC Lite	17.563.200					
17	Belanja Antena Sectoral 5Gh	8.947.200					
18	Belanja Ubiquity ETH-SP	5.965.200					
19	Belanja Unifi AP AC Mesh	9.278.400					
20	Belanja Ubiquity UBNT Litebeam	7.290.000					
21	Belanja Kabel UTP Belden Cat 6	2.098.800					
22	Belanja RJ45 Belden Cat 6	994.400					
23	Belanja Plug Boot RJ45	883.800					
24	Belanja Kabel Fiber Optik	3.866.000					
25	Belanja Sistem Informasi Desk	5.000.000					
26	Belanja CCTV Outdoor	7.070.400			Lumanauw Fernando	7.070.400	4.600.000
27	Belanja NVR CCTV	3.755.600			Lumanauw Fernando	3.755.600	1.725.000
28	Belanja TV 60" (Smart TV)	19.329.700			Lumanauw Fernando	19.329.700	6.900.000
29	Belanja Laptop	16.568.400					
30	Belanja PC All In One	14.359.200			Lumanauw Fernando	14.359.200	7.475.000
31	Belanja Proyektor LCD	5.522.800			Melky Lumempouw		3.500.000
32	Belanja Printer Epson	2.761.400			Melky Lumempouw		2.761.400
33	Belanja Hard Disk 1 Tera	1.325.500			Melky Lumempouw		862.500
		183.166.900					1

- Bahwa dari alokasi anggaran Pembuatan Desa Digital sebesar Rp 183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten telah melakukan pembayaran pengadaan Pembuatan Desa
- Halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital kepada penyedia sebesar Rp118.700.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menguasai sisa anggaran sebesar Rp64.466.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melakukan pembayaran pengadaan Pembuatan Desa Digital kepada Saksi Melki Adi Lumempouw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello selaku Penyedia, sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan dan tanpa adanya pemeriksaan dari TPK serta tanpa adanya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;

- Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Belanja Digital Desa dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada:

- a) Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- b) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- a) Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b) Pasal 18 ayat (3) ; pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :
Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
- Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:
- a) Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa selaku PPKD mempunyai wewenang salah satunya : Menyetujui SPP;
 - b) Pasal 8 ayat (2) : Kaur Keuangan mempunyai tugas salah satunya : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa;
 - c) Pasal 50 ayat (1) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
 - d) Pasal 50 ayat (3) : Dalam setiap Pengajuan SPP Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
- a) Pasal 2 : Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Huruf c : transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - Huruf d : terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

Halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf g : bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- Huruf h : adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu;
- Huruf i : akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Pasal 3 : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- c) Pasal 9 huruf b : mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan;
- d) Pasal 13, Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Huruf a : memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
 - Huruf b: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan.
- e) Pasal 28 :
 - Ayat (1) : Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian;
 - Ayat (2) : Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa;
- e) Lampiran 1 :
 - 1) Angka Romawi II huruf B.1 :

Halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. waktu pelaksanaan pekerjaan; b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan); d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan e. rancangan surat perjanjian;

2) Angka Romawi III huruf B.2 huruf b.2:

- Huruf b.1 : TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usah;
- Huruf b.4 : Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- Huruf b.7 : Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Huruf b.8 : Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan (7), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- Huruf b.9 : Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia;

3) Angka Romawi III huruf B.2 huruf c.2 : Permintaan Penawaran Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) Angka Romawi III huruf B.4:

- Huruf a : Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas: 1) bukti pembelian (contoh: setruk, nota, kuitansi); dan 2) surat perjanjian;
- Huruf b : Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran;

- Berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa Dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa

Halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan total kerugian yang dialami dalam Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Desa Digital) dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahun 2020 sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Pemahalan Harga senilai Rp35.612.875,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Belanja Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp35.615.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Belanja Tanpa Dukungan Bukti senilai Rp 86.737.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Paslaten bersama-sama dengan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia pengadaan barang/jasa pada belanja pembuatan Desa Digital pada Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut, telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan belanja desa digital dari dana desa Tahun 2021 dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam Laporrannya Nomor 147/PD TT/ITKAB-MU/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jls. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiair

Halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Paslaten sejak tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, bersama-sama dengan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Pengadaan barang/jasa pada belanja pembuatan Desa Digital pada Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di Bank SulutGo Cabang Utama Manado Jalan Sam Ratulangi No. 1 Kota Manado, bertempat di Bank SulutGo Cabang Airmadidi Jl. Raya Manado-Bitung Kelurahan Sarongsong 1 Lingkungan III Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bertempat di Toko *Freshmart* Airmadidi, Kelurahan Sarongsong I, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bertempat di Kantor Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, bertempat di rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa Ferdy Philip Giroth tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Desa Paslaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paslaten Tahun Anggaran 2021, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paslaten dengan rincian:
 1. Pendapatan Desa Tanggari sebesar Rp1.199.710.017,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh belas rupiah). Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp764.452.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) sebesar Rp 27.039.917,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu

Halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp408.218.100,00 (empat ratus delapan juta dua ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

2. Belanja Desa sebesar Rp1.382.194.824,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

3. Pembiayaan Desa berupa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp182.484.807,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).;

➤ Bahwa dari pendapatan transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp764.452.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), terdapat Belanja Pembuatan Desa Digital sebesar Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.569.600,00 (delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp164.597.300,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa;

➤ Bahwa dari Pembiayaan Desa berupa Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp182.484.807,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020, terdapat dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Dari anggaran BHP&R) Tahun 2020 tersebut, terdapat dana sebesar Rp23.880.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk:

1. Insentif Penagih Pajak sebesar Rp10.100.000,00;
2. Pengadaan Laptop sebesar Rp6.000.000,00;
3. ATK sebesar Rp1.780.000,00;
4. Belanja Seragam Perangkat (Ongkos Jahit) sebesar Rp6.000.000,00;

➤ Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Bupati Minahasa Utara (Joune J. E. Ganda) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan mengangkat Ferdy Phillip Giroth sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan. Tugas

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Bidang Pemerintahan;
- b) Bidang Pembangunan;
- c) Bidang Kemasyarakatan;
- d) Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sampai dengan dilantiknya Hukum Tua definitif.

Tugas dan wewenang Kepala Desa (Hukum Tua) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Desa;
- d) Menetapkan PPKD;
- e) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
- f) Menyetujui RAK Desa.
- g) Menyetujui SPP.

Tugas Kepala Desa (Hukum Tua) dalam Pengadaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, sebagai berikut :

- a) menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b) mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c) menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Hukum Tua Desa Paslaten Kecamatan Kauditan (Octavian W. Langelo) menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Paslaten Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Hukum Tua Desa Paslaten, dengan mengangkat Natalia MC Rotinsulu sebagai Kaur Keuangan. Tugas Kaur Keuangan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan melaksanakan fungsi kebendaharaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a) Menyusun RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa; dan

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa tahapan pencairan anggaran belanja yang bersumber dari APB Desa Paslaten Kecamatan Kauditan TA. 2021 terbagi atas :
 - a) Dana desa terbagi dalam 3 (Tiga) tahapan yaitu Tahap I sebesar 40 %, Tahap 2 sebesar 40 % dan Tahap 3 sebesar 20 %;
 - b) Alokasi dana desa terdiri dari 1 tahap;
 - c) Bagi hasil pajak dan retisbusi terdiri dari 1 tahap;
- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten bersama Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten melakukan pencairan dan penarikan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) melalui rekening Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, dengan Nomor 01702110036314 pada tanggal 20 Agustus 2021, bertempat di Bank SolutGo Cabang Airmadidi Jl. Raya Manado-Bitung, Kelurahan Sarongsong 1 Lingkungan III, Kecamatan Airmadidilk, Kabupaten Minahasa Utara. Setelah dilakukan penarikan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 tersebut, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten memerintahkan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten untuk menyerahkan uang dana desa tersebut kepadanya untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten bersama Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten melakukan pencairan dan penarikan Dana Desa Tahap II sebesar Rp236.780.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening Desa Paslaten. Kecamatan Kauditan, dengan Nomor 01702110036314 pada tanggal 31 Agustus 2021, bertempat di Bank SolutGo Cabang Utama Manado Jalan Sam Ratulangi No. 1 Kota Manado. Setelah dilakukan penarikan Dana Desa Tahap II, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten memerintahkan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan Desa Paslaten untuk menyerahkan uang dana desa tersebut kepadanya untuk disimpan dalam tasnya. Kemudian setelah itu keduanya pergi ke rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth yang terletak di Desa Tumaluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Setelah mereka

Halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua tiba di rumah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth, maka Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyampaikan kepada Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu bahwa keseluruhan Dana Desa Tahap II akan dipegang oleh Terdakwa Ferdy Phillip Giroth dan menjadi tanggung jawabnya. Pada tanggal 1 September 2022, Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu membuat kwitansi tertanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku penerima untuk penyerahan uang Dana Desa Tahap II sejumlah Rp236.780.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dari Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth;

- Bahwa dalam setiap permintaan pencairan kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa (Belanja Pembuatan Desa Digital) Desa Paslaten Tahun 2021 dan belanja yang menggunakan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Desa Paslaten Tahun 2020, Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Walaupun begitu, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tetap memberikan persetujuan pembayaran dengan cara bersama-sama dengan Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan mencairkan dan melakukan penarikan dana Belanja Pembuatan Desa Digital Desa Paslaten TA. 2021 dan dana BHP&R Desa Paslaten Tahun 2020;
- Bahwa peruntukkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah), antara lain :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	ATK	1 paket	1.780.000	1.780.000
2.	Seragam Perangkat Desa	1 paket	11.100.000	11.100.000
3.	Perjalanan Dinas H. Tua	1 paket	4.261.219	4.261.219
4.	Perjalanan Dinas prkt desa	1 paket	3.000.000	3.000.000
5.	Biaya Listrik Kantor	12 bulan	300.000	3.600.000
6.	Internet	1 paket	5.220.000	5.220.000
7.	Intersif Penagih Pajak	1 tahun	10.100.000	10.100.000
8.	Belanja Laptop	1 bh	6.000.000	6.000.000
9.	Seragam PKK	10 bh	150.000	150.000

Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Tahun 2020 sebesar Rp46.561.219,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua, selaku Penjabat Hukum Tua mengelola sendiri dana sebesar Rp23.880.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara menerima dana tersebut dari Saksi Natalia Mathilda Caesarina Rotinsulu selaku Kaur Keuangan, lalu Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyimpan dana tersebut dan dari dana tersebut Terdakwa melakukan pembayaran Belanja Seragam Perangkat (ongkos jahit) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa menggunakan sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP&R) Desa Paslaten Tahun 2020 untuk kepentingan pribadi dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sebesar Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang seharusnya anggaran tersebut di peruntukkan untuk :

- Insentif Penagih Pajak sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus rupiah);
 - Pengadaan Laptop sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah);
 - ATK sebesar Rp1.780.000,00.(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa peruntukan Belanja Pembuatan Desa Digital sebesar Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan dan pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa, antara lain untuk belanja :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	<i>Tower Triangle</i>	4 bh	994.200	3.976.800
2	<i>Sling 4 mm</i>	25 bh	27.700	692.500
3	<i>Baut M12</i>	9 bh	11.700	100.800
4	<i>Span Screw M12</i>	9 bh	27.000	249.300
5	<i>Wire Clip M6</i>	18 bh	5.600	100.000
6	Penangkal Petir	1 bh	1.656.900	1.656.900
7	Clamp Besi Plat	1 bh	16.700	16.700
8	Tiang besi Galvanis	1 bh	143.700	143.700
9	<i>Mikrotik RB750 Gr3 (Hex)</i>	1 bh	1.546.400	1.546.400
10	<i>Ubiquiti Rocket Ac Lite</i>	6 bh	2.927.200	17.563.200
11	<i>Antena Sectoral</i>	3 bh	2.982.400	2.982.400
12	<i>Ubiquiti ETH</i>	6 bh	994.200	5.965.200
13	<i>Unifi AP AC Mesh</i>	6 bh	1.546.400	9.278.400
14	<i>Ubiquiti UBNT</i>	6 bh	1.215.000	7.290.000
15	Kabel UTP	1 roll	2.098.800	2.098.800
16	<i>RJ 45 BELDEN</i>	2 bh	497.200	994.400
17	<i>Plug Boot</i>	2 bh	441.900	883.800

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


18.	Kabel fiber	2 bh	1.933.000	3.866.000
19	Sintem informasi desa	1 paket	5.000.000	5.000.000
1	CCTV Outdoor	8 bh	883.800	7.070.400
2	NVR CCTV	2 bh	1.887.800	3.755.600
3	TV 60 Inc	1 bh	19.329.700	19.329.700
4	Laptop	2 bh	8.284.200	16.568.400
5	PC All In One	1 bh	14.359.200	14.359.200
6	Proyektor LCD	1 bh	5.522.800	5.522.800
7	Printer epson	1 bh	2.761.400	2.761.400
8	Hard disk 1 Tera	1 bh	1.325.500	1.325.500

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) tidak pernah mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa Paslaten melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat maupun pada papan pengumuman Desa, sebelum dimulainya proses Pengadaan Pembuatan Desa Digital pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Pembuatan Desa Digital sebesar Rp 183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang tertata pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nama kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi lokal Desa, Terdakwa FERDY Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melaksanakan sendiri pengadaan tersebut dengan mengambil alih tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara Terdakwa tanpa meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia dan langsung menetapkan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan tanpa membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa kemudian, Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan penawaran kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melalui Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital dengan perincian item pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



KAMPUNG SO PANDE
Maumbi Kalawat Perum. Watutumu Permai Blok N. 3
Tlp. 0853-4043-2379
Email: cs@ksp.randywuisan.com
Website: sp.randywuisan.com

No	Barang Dan Jasa	Jumlah Unit	Volume	Harga Satuan	Biaya
1	Applikasi dan Website Paslaten Maju				
	A. Data Masyarakat B. Pengaduan C. Arsip desa D. Surat menyurat E. Profile Desa F. App Android G. Website Desa	1 paket	1 Paket	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
1.1	Dokumentasi Photo & Video				
	Video Trailer Desa	1 set			
	Video Profile Desa	1 set			
	Video Branding WEB dan APP	1 set	1 Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Foto Situs Desa	1 set			
	Foto Dokumentasi	1 set			
	Foto Perangkat Desa	1 set			
2	CCTV IP CAM				
	Camera 2 MP Dahua 3,6MM Outdoor	8 pcs		Rp 700.000	Rp 5.600.000
	Bracket Camera	7 pcs		Rp 350.000	Rp 2.450.000
	Jasa Instalasi Camera	1 set			
	Jasa Setting Camera	1 set	8 Paket	Rp 700.000	Rp 5.600.000
2.1	Instalasi Jaringan Antar Tiang				
	Kabel Dropcore	1 Set			
	Media Converter	1 Set			
	Roset Optic	1 Set	4 Paket	Rp 2.755.000	Rp 11.020.000
	Patch Core	1 Set			
	Jasa Penarikan	1 Set			
	Jasa Splicing	1 Set			
2.2	Perlengkapan CCTV				
	POE Switch 4 Port	6 pcs		Rp 475.000	Rp 2.850.000
	Kabel LAN CAT 6	1 roll		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Panel CCTV				
	A. Box Panel	1 pcs			
	B. MCB	1 pcs			
	C. Terminal	1 pcs	5 Paket	Rp 575.000	Rp 2.875.000
	D. Kabel TC	1 set			
	Connector RJ45	1 pack		Rp 350.000	Rp 350.000
	NVR Dahua 8Ch 1 HDD Wizesense	1 pcs		Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
	HDD 2TB	1 pcs		Rp 905.000	Rp 905.000
	Switch Gigabit 8 Port	1 pcs		Rp 600.000	Rp 600.000
3	Command Center				
	Meja Kaca (Custom)	1 pcs		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Sekat Command Center	1 pcs		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Smart DoorLock, Fingerprint, Pin, RFID	1 pcs		Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
	Smart Bulb 12W	4 pcs		Rp 162.500	Rp 650.000
	Smart Stop Kontak 6A	1 pcs		Rp 200.000	Rp 200.000
	Fiting Lampu	1 pcs		Rp 15.000	Rp 15.000
	Kabel Listrik 2x1,5	10 meter		Rp 5.000	Rp 50.000
	Stop kontak 6L	3 pcs		Rp 45.000	Rp 135.000
	Instalasi Smart system	5 set		Rp 100.000	Rp 500.000
	Instalasi Listrik	3 set		Rp 100.000	Rp 300.000
	Instalasi Door Lock	1 set		Rp 800.000	Rp 800.000
3.1	Perangkat Pendukung CC & App KSP				
	Computer I5 ram 8gb ssd 256gb	1 set		Rp 6.800.000	Rp 6.800.000
	Monitor 24 Inc	1 pcs		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	TV 55inc	1 pcs		Rp 10.500.000	Rp 10.500.000
	Kabel HDMI 5M	2 pcs		Rp 100.000	Rp 200.000
4	Internet 50Mbps				
	Pemasangan Awal Internet 50Mbps	1 set		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
	Deposit Awal	1 bulan		Rp 700.000	Rp 700.000
				Total Harga	Rp 104.650.000

- Bahwa berdasarkan item-item pekerjaan tersebut, Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaelo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan penawaran kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melalui Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital dengan nilai penawaran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi Melki Adi Lumempouw menawar dengan nilai Rp120.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menyetujui nilai penawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak bertemu Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello bertempat di Toko *Fresh Mart* Airmadidi, dan keduanya menjelaskan bahwa dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar penawaran yang pertama sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa Ferdy Phillip Giroth melakukan penawaran dengan cara meminta barang yang sama dengan menurunkan harga, akan tetapi Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menolak permintaan tersebut dan memberikan anjuran atau saran yaitu salah satu spesifikasi barang diturunkan yaitu TV. Kemudian atas anjuran tersebut, Terdakwa Ferdy Phillip Giroth dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menyetujuinya. Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tidak pernah membuat dan menuangkan hasil tawar-menawar tersebut dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- Bahwa setelah Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten menyetujui harga penawaran untuk pengadaan Pembuatan Desa Digital, maka Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melakukan pembayaran pengadaan tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp118.700.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), masing-masing kepada Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp104.700.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran, sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyerahkan uang pembayaran kegiatan pengadaan kepada Saksi Melki Adi Lumempouw sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian Saksi Melki Adi Lumempouw menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dimana Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli material CCTV, Jaringan CCTV dan upah. Sedangkan uang sisa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Saksi Melki Adi Lumempouw membelanjakannya untuk pembelian *Printer epson, proyektor LCD dan hard disk 1 Tera type Toshiba*;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth menyerahkan uang pembayaran kegiatan pengadaan kepada Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bertempat di kantor Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Fransiscus Panungkelan dan Saksi Melki Adi Lumempouw. Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli *aplikasi* dan alat-alat *comand center*;
 - 3) Terdakwa Ferdy Phillip Giroth memberikan uang pembayaran kegiatan pengadaan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Agape Blok C-9 Desa Tumuluntung Jaga II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello menggunakan uang tersebut untuk membeli *material comand center* (*internet*, ruang sekat, dan TV);
- Bahwa dari hasil pembayaran Pembuatan Desa Digital yang diterima oleh Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sebesar Rp104.700.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), terdapat jumlah pembelanjaan barang yang melebihi harga pasar sehingga terjadi pemahalan harga (PH), terdapat hasil pengadaan belanja digital desa tidak terlaksana dan tidak dapat dipakai sesuai yang diharapkan, terdapat belanja dan pertanggungjawaban menggunakan dokumen/bukti yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan, dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi (UKP), dengan perincian :

No	Kegiatan Sesuai APBDes				Penerima	Pertanggungjawaban		S
	Uraian	Nilai				Nilai (Rp)	BAP (Rp)	
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi					
1	Biaya Honor Petugas	2.000.000						
2	Biaya Internet (web internet)	16.569.000			Lumanauw Fernando	16.569.000	11.357.425	
3	Upah pemasangan instalasi center	5.000.000						
4	Upah pemasangan tower	1.500.000						
5	Upah pemasangan antena pemancar	9.000.000						
6	Upah pemasangan CCTV	8.000.000			Lumanauw Fernando	8.000.000	3.900.000	
7	Belanja Tower Triangle	3.976.800						

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Belanja Sling 4mm	692.500					
9	Belanja Bout M12	100.800					
10	Belanja Span Screw M12	249.300					
11	Belanja Wire Clip M6	100.800					
12	Belanja Penangkal Petir	1.656.900					
13	Belanja Clamp Besi Plat	50.100					
14	Belanja Tiang Besi Galvanis	143.700					
15	Belanja Mikrotik RB750 GR3	1.546.400					
16	Belanja Ubiquity Rocket AC Lite	17.563.200					
17	Belanja Antena Sectoral 5Gh	8.947.200					
18	Belanja Ubiquity ETH-SP	5.965.200					
19	Belanja Unifi AP AC Mesh	9.278.400					
20	Belanja Ubiquity UBNT Litebeam	7.290.000					
21	Belanja Kabel UTP Belden Cat 6	2.098.800					
22	Belanja RJ45 Belden Cat 6	994.400					
23	Belanja Plug Boot RJ45	883.800					
24	Belanja Kabel Fiber Optik	3.866.000					
25	Belanja Sistem Informasi Desk	5.000.000					
26	Belanja CCTV Outdoor	7.070.400		Lumanauw Fernando	7.070.400	4.600.000	
27	Belanja NVR CCTV	3.755.600		Lumanauw Fernando	3.755.600	1.725.000	
28	Belanja TV 60" (Smart TV)	19.329.700		Lumanauw Fernando	19.329.700	6.900.000	
29	Belanja Laptop	16.568.400					
30	Belanja PC All In One	14.359.200		Lumanauw Fernando	14.359.200	7.475.000	
31	Belanja Proyektor LCD	5.522.800		Melky Lumempouw		3.500.000	
32	Belanja Printer Epson	2.761.400		Melky Lumempouw		2.761.400	
33	Belanja Hard Disk 1 Tera	1.325.500		Melky Lumempouw		862.500	
		183.166.900					1

- Bahwa dari alokasi anggaran Pembuatan Desa Digital sebesar Rp 183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum

Halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Desa Paslaten telah melakukan pembayaran pengadaan Pembuatan Desa Digital kepada penyedia sebesar Rp118.700.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menguasai sisa anggaran sebesar Rp64.466.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Penjabat Hukum Tua Desa Paslaten melakukan pembayaran pengadaan Pembuatan Desa Digital kepada Saksi Melki Adi Lumempouw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello selaku Penyedia, sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan dan tanpa adanya pemeriksaan dari TPK serta tanpa adanya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang;
- Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Belanja Digital Desa dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sebagaimana tersebut di atas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada:
 - a) Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a) Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b) Pasal 18 ayat (3) ; pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :
- Pasal 51 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:
- Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 4) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada:
- a) Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa selaku PPKD mempunyai wewenang salah satunya : Menyetujui SPP;
 - b) Pasal 8 ayat (2) : Kaur Keuangan mempunyai tugas salah satunya : Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka APB Desa;
 - c) Pasal 50 ayat (1) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
 - d) Pasal 50 ayat (3) : Dalam setiap Pengajuan SPP Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
- a) Pasal 2 : Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Huruf c : transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
 - Huruf d : terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

Halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf g : bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- Huruf h : adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu;
- Huruf i : akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Pasal 3 : Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
 - Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
 - Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- c) Pasal 9 huruf b : mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan;
- d) Pasal 13, Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Huruf a : memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
 - Huruf b: memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan.
- e) Pasal 28 :
 - Ayat (1) : Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian;
 - Ayat (2) : Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa;
- f) Lampiran 1 :
 - a. Angka Romawi II huruf B.1 :

Halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: a. waktu pelaksanaan pekerjaan; b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan); d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan e. rancangan surat perjanjian;

b. Angka Romawi III huruf B.2 huruf b.2:

- Huruf b.1 : TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia. Permintaan penawaran dilampiri dokumen persyaratan teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), dan/atau waktu pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usah;
- Huruf b.4 : Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- Huruf b.7 : Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- Huruf b.8 : Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan (7), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- Huruf b.9 : Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia;

c. Angka Romawi III huruf B.2 huruf c.2 : Permintaan Penawaran Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Angka Romawi III huruf B.4:

- Huruf a : Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas: 1) bukti pembelian (contoh: setruk, nota, kuitansi); dan 2) surat perjanjian;
- Huruf b : Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran;

➤ Berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa Dari Dana Desa

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan total kerugian yang dialami dalam Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Desa Digital) dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahun 2020 sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari Pemahalan Harga senilai Rp35.612.875,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Belanja Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp35.615.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Belanja Tanpa Dukungan Bukti senilai Rp 86.737.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth selaku Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua) Desa Paslaten bersama-sama dengan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Melki Adi Lumempouw (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia pengadaan barang/jasa pada belanja pembuatan Desa Digital pada Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021 tersebut, telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. APBDes Desa Paslaten Kecamatan Kauditan sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara terhadap pengelolaan belanja desa digital dari dana desa Tahun 2021 dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam Lapornya Nomor 147/PD TT/ITKAB-MU/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jjs. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 14 Juni 2023 No. Reg. Perkara : PDS-01 /P.1.18/Ft.1/06/2023, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jis*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jis*. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdy Phillip Giroth, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Ferdy Phillip Giroth, membayar uang pengganti sebesar Rp.82.346.900,- (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lambat 1 bulan sesudah keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Desa Paslaten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang APBDes Paslaten TA. 2021;
 2. Peraturan Desa Paslaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBDes Paslaten TA. 2021;
 3. Rencana anggaran biaya (RAB) Digital Desa;
 4. Rencana anggaran biaya (RAB) Oprasional pemerintahan;
 5. Cek list pengadaan barang/jasa ;
 6. Rekening koran Desa Paslaten Kec. Kauditan TA. 2021;

Halaman 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi penyerahan uang dana desa tahap II 2021;
8. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 Tahun 2021;
9. Rencana anggaran biaya Kampung so pande;
10. MOU Kampung so pande dengan Desa Kuwil;
11. SK. Perangkat Desa Paslaten

Barang bukti No.1-11 tetap terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Juli 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.82.346.900.- (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Desa Paslaten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang APBDes Paslaten TA. 2021;
 2. Peraturan Desa Paslaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBDes Paslaten TA. 2021;
 3. Rencana anggaran biaya (RAB) Digital Desa;
 4. Rencana anggaran biaya (RAB) Oprasional pemerintahan;
 5. Cek list pengadaan barang/jasa;
 6. Rekening koran Desa paslaten Kec. Kauditan TA. 2021;
 7. Kwitansi penyerahan uang dana desa tahap II 2021;
 8. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 Tahun 2021;
 9. Rencana anggaran biaya Kampung so pande;
 10. MOU Kampung so pande dengan Desa Kuwil;
 11. SK. Perangkat Desa Paslaten;
- Tetap Terlamir Dalam Berkas Perkara;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Memori Banding tanggal 7 Agustus 2023, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Agustus 2023, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd kepada Terdakwa, dan berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding atas permohonan upaya hukum Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, telah memohon untuk menerima permohonan banding dan memutuskan sebagaimana Tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juni 2023, dengan alasan-alasan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan *Primair*, dengan pertimbangan hukum unsur melawan hukum tidak terbukti;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, dan tidak membuat Terdakwa menjadi jera, serta kurang memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1973;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidairitas*, sehingga karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *Primair* Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila dakwaan *Primair* dapat dibuktikan, maka dakwaan *Subsidaire* tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd halaman 59 sampai dengan halaman 67, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado halaman 66 sampai dengan halaman 88 Putusan *a quo*, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Saksi Melki Adi Lumempauw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagaimana Dakwaan *Subsida* Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah tepat dalam menilai fakta dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Pejabat Hukum Tua Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kaupaten Minahasa Utara, dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan Desa Digital dengan nama kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa pada Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), tidak pernah mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada didalam RKP Desa Paslaten melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat maupun pada papan pengumuman Desa;

Menimbang, bahwa dalam proses pengadaan pembuatan Desa Digital sebagaimana dipertimbangkan diatas, Terdakwa melaksanakan sendiri pengadaan tersebut dengan mengambil alih tugas dan kewenangan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan cara Terdakwa tanpa meminta penawaran secara tertulis dari minimal

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) penyedia, dan langsung menetapkan Saksi Melki Adi Lumempauw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanpa membuat surat perjanjian (*in casu* Terdakwa tidak membuat dan menuangkan hasil tawar menawar dengan Saksi Melki Adi Lumempauw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello dalam Beritra Acara Hasil Negosiasi)

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, setelah Terdakwa menyetujui harga penawaran untuk pengadaan pembuatan Desa Digital sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp118.700.000,00 (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), masing-masing kepada Saksi Melki Adi Lumempauw sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kepada Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello sejumlah Rp104.700.000,00 (seratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan pagu anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengadaan pembuatan Desa Digital pada Tahun Anggaran 2021, adalah sejumlah Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), sehingga Terdakwa menguasai sisa anggaran sejumlah Rp64.466.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang., bahwa berdasarkan rumusan Pasal 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yang menjadi tugas dari Hukum Tua (*in casu* Terdakwa) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Desa, adalah :

- Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hasil Musrenbangdes;
- Mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, membuktikan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*in casu* Saksi Melki Adi Lumempauw dan Saksi Lumanauw Fernando Joost Raffaello), Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Hukum Tua Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan, Kaupaten Minahasa Utara, dalam pelaksanaan pengadaan pembuatan Desa Digital dengan nama kegiatan Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa pada Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran Rp183.166.900,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang menimbulkan kerugian Negara;

Halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa Dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan total kerugian yang dialami dalam Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Desa Digital) dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahun 2020 sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berasal dari Pemahalan Harga senilai Rp35.612.875,00 (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Belanja Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp35.615.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Belanja Tanpa Dukungan Bukti senilai Rp 86.737.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan negara dalam perkara a *quo* adalah sejumlah Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa Dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, jumlah tersebut adalah jumlah yang tergolong nilai kerugian keuangan

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam kategori paling ringan, dengan aspek kesalahan rendah Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, aspek dampak 1 (satu) indikator yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten, dan aspek keuntungan kategori rendah sebanyak 1 (satu) indikator, yakni nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, besarnya 10 % (sepuluh persen) sampai 50 % (limapuluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan mempertimbangkan besaran kerugian Negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempedomani fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara atas dugaan penyimpangan pengelolaan Belanja Digital Desa Dari Dana Desa Tahun 2021 dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan, dengan total kerugian yang dialami dalam Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Desa Digital) dan belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Tahun 2020 sebesar Rp157.965.575,00 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang berasal dari Pemahalan Harga senilai Rp35.612.875,00

Halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Belanja Yang Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp35.615.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan Belanja Tanpa Dukungan Bukti senilai Rp 86.737.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tentang besaran uang pengganti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa penggunaannya sejumlah Rp82.346.900,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, terhadap alasan keberatan Penuntut Umum dan alasan keberatan Terdakwa telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding dalam perkara *a quo*, patut untuk dipertahankan, dan harus dikuatkan, memperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, dan *subsidiar* pengganti pidana denda, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Juli 2023 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Primair*;
 2. Membebaskan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth oleh karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa Ferdy Phillip Giroth telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan *Subsidiar*;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Phillip Giroth oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 5. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp82.346.900,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang
- Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lambat 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Desa Paslaten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang APBDes Paslaten TA. 2021;
 2. Peraturan Desa Paslaten Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBDes Paslaten TA. 2021;
 3. Rencana anggaran biaya (RAB) Digital Desa;
 4. Rencana anggaran biaya (RAB) Oprasional pemerintahan;
 5. Cek list pengadaan barang/jasa;
 6. Rekening koran Desa paslaten Kec. Kauditan TA. 2021;
 7. Kwitansi penyerahan uang dana desa tahap II 2021;
 8. Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 92 Tahun 2021;
 9. Rencana anggaran biaya Kampung so pande;
 10. MOU Kampung so pande dengan Desa Kuwil;
 11. SK. Perangkat Desa Paslaten;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh

Halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh WIESJE SILTJE SAMBOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

WIESJE SILTJE SAMBOW, S.H.,

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)